

ISSN: 2338 4638

Volume 5 Nomor 4 (2021)

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia

Indra Rahmatullah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v5i2.22026](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.22026)

Abstract:

The purpose of the law is not only about justice as the main paradigm of natural law, but also making legal certainty so that it has a clear barometer as the idea of legal positivism. In the other hand, the purpose of the law must be factual and real to make happiness for most people. The paradigm of Utilitarianism has opened the veil of law to provide something useful and can be felt directly by society. Whatever the policy of the State must guarantee happiness or mutual benefit. Utilitarianism also eliminates the selfishness of mankind, the state, and stakeholders to not only think about their own happiness and destiny but also be encouraged to share with many people.

Keywords: Justice; Happiness; Mutual Benefit.

A. PENDAHULUAN

Tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa gagasan pembangunan kota atau negara baik langsung maupun tidak langsung menyerap cara berfikir utilitarianisme, yakni prinsip kegunaan yang diterjemahkan dalam pengejaran secara maksimal terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan bersama sehingga kebahagiaan itu tidak hanya dapat dinikmati oleh kaum ningrat atau aristokrat saja tetapi juga oleh sebanyak-banyaknya rakyat. Inilah esensi dasar dari filsafat hukum utilitarianisme.

Utilitarianisme adalah konsep keadilan modern yang muncul pada abad ke 18 dimulai dari terbitnya karya Hume yaitu *Treatise of Human Nature* (1739) dan berpuncak dalam buku Bentham, *Introduction to The Principle of Moral and Legislation* (1789) dan disempurnakan oleh Mill, *Utilitarianism* (1861). Utilitarianisme sangat berbeda dengan konsep keadilan klasik Plato dan Aristoteles yang menuai kritik.

Kritikan pertama kali disampaikan Hobbes kepada Aristoteles karena menurut Aristoteles sesuai dengan hukum kodrat bahwa beberapa orang ditakdirkan memimpin, sedangkan banyak orang ditakdirkan mengabdikan (artinya mereka yang kuat badannya yang dapat memimpin). Dari pernyataan Aristoteles itu, Hobbes tidak setuju karena bertentangan dengan nalar

dan juga pengalaman (Hobbes 1651: 211). Menurut Hobbes, perjanjian membentuk Negara hanya terjadi antar orang-orang setara dan kesetaraan adalah ciri dan hak alami (*lex naturale*). Hobbes menginginkan kontrak hanya mungkin terjadi jika ada kesetaraan sehingga orang yang memimpin atau dipimpin bukan pada takdir (*destiny*) atau kodrat manusia sebagaimana yang diajukan Aristoteles tetapi pada sesuatu yang artifisial atau karena diciptakan keahliannya.

Kerangka berfikir yang beda antara Aristoteles dan Hobbes disebabkan karena mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda. Aristoteles menggunakan analogi antara polis dan kuda (*a horse*). Sedangkan Hobbes menggunakan analogi antara tata Negara (*commonwealth*) dan rumah (*a house*). Dengan analogi ini telah mengilustrasikan bahwa seberapa baik atau buruk rumah itu dibangun sangat tergantung pada pengetahuan orang yang membuat desain dan membangunnya. Dengan begitu, Hobbes tidak hanya memberi nafas baru pada pandangan kaum sofis tentang tatanan politik dan sosial sebagai manifestasi dari ciptaan manusia dan bukan dari kodrat tetapi karena pengetahuan yang memadai tatanan politik bisa disempurnakan dengan usaha manusia.

Klaim Hobbes inilah yang menjadi pilar bagi pemikiran politik dan sosial dari zamannya sampai dengan abad ke-18 yang melahirkan Utilitarianisme.

Keyakinan akan klaim ini ternyata juga diperkuat dengan keberhasilan sains modern dari Kepler, Galileo Galilei, Montesquieu, Rousseau, Beccaria sampai Bentham yang punya keyakinan besar pada kapasitas akal manusia sehingga bisa menyempurnakan tatanan politik dan sosial. Kemudian klaim ini melahirkan pertanyaan: “Bagaimana manusia dapat mendesain dan membangun ulang dimensi dunia sosial sedemikian rupa sehingga membuat dimensi itu sendiri menjadi adil (Johnstone, 2011: 115).

B. ESENSI PEMIKIRAN UTILITARIANISME

Utilitarianisme pada abad ke 18 mendasarkan diri pada dua keyakinan, yaitu: Pertama, bahwa institusi manusia hendaknya mempromosikan kesejahteraan warga. Kedua, kesejahteraan semua warga itu (dari yang paling rendah sampai tinggi) hendaknya diperhitungkan dalam setiap penilaian atas institusi tersebut. Kedua kriteria inilah yang menentukan adil tidaknya tatanan sosial politik ciptaan manusia.

Utilitarianisme dicetuskan oleh Bentham dan Mill. Jeremy Bentham adalah filosof besar Inggris pada abad ke-18 yang dikenal sebagai pendiri utilitarianisme, terlibat dalam reformasi sosial, politik, dan hukum (pembela positivisme hukum). Ia hidup antara tahun 1748-1832. Beberapa karya pentingnya seperti

Commentaries on the laws of England (1765-1769), *a Fragment of Government* (1776), *an Introduction to The Principles of Moral and Legislation* (1780), *Ponopticon* (1785), *Punishment and Rewards* (1811), *The Book of Fallacies* (1824), *a Treatise of Judicial Evidence* (1825), dan *Rationale of Judicial Evidence* (1827).

Pada zaman Bentham hidup masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan: kelas atas, kelas menengah dan kelas buruh. Sedangkan Revolusi Industri baru dimulai. Keadaan masyarakat kelas marginal dalam hirarki sosial sangat memprihatinkan. Hak-hak hukum seseorang di pengadilan bisa dibeli. Orang yang tidak memiliki kemampuan atau sumber daya, tidak akan mendapatkan hak-haknya. Tidak ada undang-undang yang mengatur buruh anak sehingga eksploitasi terhadap anak kerap kali terjadi di tempat kerja. Hal itu menjadi fenomena rutin pada masa Bentham. Ia melihat hal itu sebagai bentuk ketidakadilan yang miris sehingga mendorongnya untuk memformulasikan cara terbaik untuk merancang kembali (*redesign*) sistem yang tidak adil ini dalam bentuk aturan moral yang sederhana dan bisa dipahami semua orang baik kaya maupun miskin. Bentham mengatakan bahwa yang baik (*good*) adalah yang menyenangkan (*pleasurable*), dan yang buruk (*bad*) adalah yang menyakitkan (*pain*) (Nina Rosenstand, 2005: 216).

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah 2 kondisi, yaitu: ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Secara kodrat, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois. Bentham kemudian mempunyai prinsip *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) dan akhirnya menjadi jargon paham utilitarianisme. Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun kebijakan pemerintah untuk rakyat (Jeremy Bentham, 2000: 14).

Sedangkan J.S Mill merupakan filosof besar Inggris pada abad ke-19 yang dikenal sebagai tokoh pembela liberalisme (*harm-principle*), utilitarianisme (penerus Bentham), demokrasi perwakilan dan feminisme. Ia hidup antara tahun 1806-1873. Beberapa karya pentingnya antara lain: *a system of logic* (1843), *essay on some unsettled questions of political economy* (1848), *on Liberty* (1859), *Utilitarianism* (1861), *Considerations on*

Representative Government (1861), *August Comte and Positivism* (1865), dan *The Subjection of Women* (1869).

Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme memandang nikmat jasmani sebagai tujuan hidup manusia. Ia menegaskan bahwa nikmat itu ada berbagai macam, bukan hanya nikmat jasmani belaka tetapi juga nikmat rohani yaitu nikmat estetis atau kebijaksanaan. Nikmat rohani lebih tinggi daripada nikmat jasmani. Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme sebagai etika yang egois. Sebab yang sebenarnya dituntut Utilitarianisme bukan setiap orang mengusahakan kebahagiaannya sendiri, melainkan agar ia mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang. Kebahagiaan individu tidak diunggulkan, akan tetapi masuk dalam akumulasi kebahagiaan semua orang.

Bentham dan Mill memiliki persamaan pandangan utilitarianisme yaitu: *Pertama*, apa yang secara moral baik adalah hal-hal yang menghasilkan kebahagiaan atau kemaslahatan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number of people*). *Kedua*, mereka tertarik untuk mengembangkan metode rasional untuk menentukan pedoman moral dan mengasumsikan bahwa tujuan moralitas adalah demi kebaikan kemanusiaan. Hal ini berangkat dari kebutuhan untuk melakukan reformasi sosial dan hukum. Oleh karena itu diperlukan sebuah norma untuk menilai

sistem hukum dan praktik sosial dalam masyarakat. Mana yang baik dan layak untuk dipertahankan serta mana yang tidak layak. Barometernya adalah prinsip kegunaan. *Ketiga*, mereka tidak membuat klaim otoritas moral itu dari Tuhan atau sesuatu yang metafisis tetapi didasarkan pengalaman apakah dapat membahagiakan atau tidak.

Sedangkan perbedaan Bentham dan Mill adalah Mill mengembangkan dari Utilitarianisme Bentham. Selain itu, pada saat karya mereka tulis secara konteks sosial politik juga berbeda. Bentham menulis pada akhir abad ke 18 sedangkan Mill pada abad ke 19. Bentham lebih menggunakan istilah *Principle of Utility*, sedangkan Mill dengan istilah *Greatest Happiness Principle*. Selanjutnya Bentham lebih fokus kepada reformasi sosial (kriminal, yudisial dan penal). Sedangkan Mill menekankan kepada kesetaraan perempuan.

Dari kedua pikiran mereka berdua, Utilitarianisme menempatkan urusan tata kelola masyarakat sebagai urusan manusia untuk mengejar kesejahteraan sebagai keutamaan yang bernilai. Tujuan bersama ini tidak tergantung lagi pada keberadaan Tuhan atau entitas di luar manusia yang bersifat metafisis (teori hukum kodrat) seperti pada sebelumnya yang menjadi andalan kaum bangsawan (feodal) di mana hanya kaum bangsawan saja yang bisa menikmati privilege. Sedangkan mayoritas masyarakat tidak. Selain itu,

masyarakat memiliki alat ukur untuk menguji aturan-aturan moral dalam kerangka akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi kesejahteraan hidup anggotanggotanya. Pada fase inilah gerakan utilitarianisme pada abad ke 18 dan 19 yang menjadi gerakan reformasi sosial, politik dan hukum disegani para lawannya.

Berdasarkan semangat kelahirannya, utilitarianisme digunakan untuk menyerang sekelompok kecil orang yang dengan previligenya bertindak hanya demi kepentingan kelompoknya dan mengorbankan kepentingan mayoritas. Utilitarianisme menjadi kritik atas masyarakat Inggris yang feodal dan tampil dengan agenda politik progresif dan berorientasi pada gerakan pembaharuan.

Dengan semangat pemeratakan kebahagiaan harus dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali, akhirnya utilitarianisme menjadi visi penting yang banyak dipakai dalam berbagai kebijakan (*policy*) pemerintahan di manapun hingga hari ini. Utilitarianisme mampu meninggalkan konsep keadilan klasik yang mengizinkan adanya ketidaksetaraan dengan teori moral atas dasar kegunaan sehingga menjadikan tolok ukur untuk menilai aturan-aturan moral dan tatanan hidup bersama.

Namun demikian ada sejumlah kritik yang dialamatkan pada paham ini terutama datangnya dari Rawls, yaitu: *Pertama*, paham ini tidak cukup menyediakan perlindungan bagi kebebasan individu,

karena klaim kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang dengan mudah mengorbankan hak dan kebebasan individu/kelompok kecil. Misalnya demi kepentingan pembangunan infrastruktur jalan yang menguntungkan sebanyak mungkin orang, kepentingan individu atas tanah bisa dikorbankan dengan melanggar prinsip keadilan. *Kedua*, paham ini punya paham monistik tentang kebaikan seolah-olah isi dan keunikan kebahagiaan setiap orang dapat disamaratakan melalui penjumlahan semua bagian menjadi satuan keseluruhan (agregasi). Rawls merumuskan kelemahan ini sebagai pengabaian perbedaan antar pribadi (*the separateness of persons*): "*utilitarianisme does not take seriously the distinction between person*". *Ketiga*, utilitarianisme sebenarnya lebih berfokus kepada pencapaian kebahagiaan agregat/kesejahteraan bersama namun tidak menyinggung distribusi dalam keadilan.

C. AKTUALISASI FILSAFAT HUKUM UTILITARIANISME

Utilitarianisme memberikan pengaruh terhadap konstitusi dan hukum di Indonesia. kebijakan-kebijakan Negara yang menempatkan kemasalahatan atau kesejahteraan bersama merupakan resonansi dari Utilitarianisme baik secara langsung maupun tidak

langsung yang menginginkan kebahagiaan bersama sebagai tujuan akhir hukum.

Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus memenuhi unsur-unsur berikut yaitu (Bernard L. Tanya, 2010: 127):

- a. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).

Negara harus memastikan bahwa rakyatnya dapat hidup sejahtera dengan diciptakannya lapangan kerja dan upah yang layak. Salah satu contohnya pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tujuan Undang-Undang ini salah satunya membuka arus investasi sehingga potensi ekonomi dapat dimaksimalkan dan efek dominonya menyerap banyak lapangan kerja untuk rakyat.

- b. *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).

Negara menyusun strategi kebijakan ekonomi baik dalam skala makro maupun mikro yang menguntungkan rakyatnya. Politik perdagangan ekonomi harus bisa membawa keuntungan bagi Indonesia. Apalagi di saat krisis ekonomi, maka kebutuhan dasar harus dipenuhi oleh Negara.

- c. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan).

Negara memberikan skema perlindungan hukum kepada rakyatnya berupa jaminan sosial. Sebagai contoh; program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun dan jaminan sosial lainnya yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

d. *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Negara memastikan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, imparisial dan netralitas kepada semua rakyatnya. Proses hukum tidak dapat diintervensi dan mesti dilaksanakan dengan mekanisme *check and balances*.

Jika disandingkan, Utilitarianisme yang menginginkan kebahagiaan bersama identik dengan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam literatur ilmu Negara.

Menurut kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata "welfare" diartikan sebagai *the state of being happy, healthy, or successful*. Kata "welfare" mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses (Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, 2019: 253). Konsep *welfare state* sendiri dapat ditemui dalam pembukaan UUD 1945 di mana Founding Fathers Negara Indonesia menggunakan istilah yang dekat dengan kesejahteraan yaitu kata "adil dan makmur", dan "kesejahteraan umum" sebagaimana

tertuang dalam alinea kedua dan keempat pembukaan UUD 1945 (Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, 2019: 260).

Bahkan spirit Utilitarianisme jika disandingkan dengan konsep *welfare state* itu dapat ditelusuri dalam konstitusi UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan katakunci bahwa setiap kekayaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi sudah seharusnya dipergunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan dinikmati oleh golongan atau kelompok tertentu, kelompok terafiliasi penguasa atau golongan yang kuat secara ekonomi. Konstruksi seperti ini sama dengan esensi Utilitarianisme yang menentang privilege hanya dinikmati oleh kaum elit atau ningrat saja tetapi harus dinikmati oleh banyak orang.

Semua sumber daya ekonomi harus bisa dirasakan oleh rakyat sehingga menjadikan rakyat Indonesia sejahtera dan bahagia. Tidak boleh ada monopoli dan praktik-praktik bisnis curang sebagaimana larangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari Undang-

Undang ini adalah membentuk mekanisme pasar yang wajar dan efisien pada pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan yang sama untuk berusaha bagi setiap warga Negara Indonesia sehingga tercapai kemakmuran bersama berdasarkan demokrasi ekonomi.

D. KESIMPULAN

Utilitarianisme telah memberikan kontribusi penting dalam memberikan tujuan dari hukum yaitu kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Tanpa kebahagiaan yang didapat oleh rakyat mustahil keadilan akan dirasakan. Paham ini sangat cocok jika dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan Negara yang harus diprioritaskan demi kesejahteraan bersama dan kepentingan umum. Bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang lain yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat.

REFERENSI:

- Aburaera, Sukarno. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to The Principles of Morals and Legislations*. 1789, 1970.

- . *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books, 2000.
- Cahyadi, Antonius. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia". *Mimbar Hukum* Vol. 31, No. 2, Juni 2019.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Ed. CB. McPherson, London: Penguin 1988 (1651).
- Johnstone, David. *a Brief History of Justice*. London: Whilley Blackwell, 2011.
- Mill, John Stuart. *On Liberty, Utilitarianism, and Other Essays*. (Edit by Mark Philp and Frederick Rosen). Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Rosenstand, Nina. *The Moral of The Story: An Introduction to Ethic*, (New York: McGrawHill, 2005).
- Tarigan, Andi. *Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2018.
- Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. Kita, 2010.

Widyarsono, Antonius. "Diskusi Filsafat Hukum Utilitarianisme Ke-3". Youtube Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan Metajuridika.